



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kuala Keureuto, 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Paya Bili, 02 Februari 1962, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal dirumah pribadi Penggugat di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah pribadi Penggugat di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat menggunakan pisau bahkan Tergugat mengarahkan pisau tersebut ke leher Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
  - Apabila marah Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
  - Tergugat mempunyai sifat cemburu buta;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Tergugat mempunyai sifat kikir;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
- 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah pribadi Penggugat di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan begitu pula Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Bpk. Muhammad Naufal, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 November 2024, ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 adalah benar;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar semuanya, karena Tergugat tidak pernah berpisah rumah dengan Penggugat. Tergugat hanya pergi berkerja dan masih sering pulang;
- Bahwa posita Penggugat angka 3 adalah benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa posita Penggugat angka 4 tidak benar, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih aman dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa terhadap posita Penggugat angka 5, Tergugat menjawab sebagai berikut:
  - Tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
  - Tidak benar Tergugat sering marah kepada Penggugat, namun hal itu terjadi jika Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat;
  - Tergugat tidak pernah menghancurkan perabotan rumah tangga;
  - Tergugat tidak pernah cemburu buta dan juga tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, karena Tergugat melihat sendiri Penggugat menumpang sepeda motor milik laki-laki lain dan handphone Penggugat selalu sibuk terus sampai tengah malam;
  - Tidak benar Tergugat kikir dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan beras dan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita Penggugat angka 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah berpisah rumah dengan Penggugat karena Tergugat pergi untuk berkerja di kebun kopi dan ketika uang dari hasil kopi sudah habis karena tidak ada panen, maka saat itu Tergugat tidak ada kerja lagi dan Penggugat meninggalkan Tergugat. Tergugat baru berpisah rumah dengan Tergugat pada bulan 7 tahun 2024 karena saat itu Tergugat ada menggadaikan kebun Tergugat, namun kemudian Penggugat ada mengambil uang sebanyak 1,5 juta padahal sebelumnya ada uang Tergugat senilai Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa posita Penggugat angka 7 tidak benar, Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dipertahankan;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang disampaikan Penggugat dalam gugatan adalah benar;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak diberi meterai dan tidak di-nazegellen, selanjutnya diberi Kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak diberi meterai dan tidak di-nazegellen, selanjutnya diberi kode P.2;

## B. Saksi.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun di daerah tempat kediaman Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat ada datang melapor kepada saksi jika Penggugat ada ribut dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat juga melaporkan kepada saksi jika Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat sedang ribut dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat saat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan juga tidak pernah melihat bekas luka pada diri Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat tidak ada terlihat lagi di gampong;
  - Bahwa sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat masih sering terlihat duduk di warung kopi di gampong namun saksi tidak tahu apakah Tergugat ada pulang ke rumah Penggugat atau tidak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak aparat desa;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, beralamat di DXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk





Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan karena saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di kampung;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena sebelumnya ada ribut dan bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mulai ribut dengan Tergugat sejak 1,5 tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat sedang ribut dengan Tergugat dan juga tidak melihat ketika Tergugat melakukan KDRT, karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak aparat desa namun saksi sudah pernah menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Tuha Peut di Gampong Kuala Keureuto;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini aman-aman saja dan tidak ada keributan karena tidak pernah ada laporan keributan dari Tergugat atau Penggugat kepada saksi;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini saksi pernah mendengar dari warga di gampong bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sedang tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Sebelumnya Tergugat memang ada pergi tapi untuk bekerja di tambak di Kota Langsa, namun masih ada pulang ke rumah Penggugat namun sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi tidak ada melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah dilakukan perdamaian oleh aparat desa karena Penggugat atau Tergugat tidak pernah ada melapor;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2008, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim bernama Muhammad Naufal, S.Sy. serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 04 November 2024, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga pada akhirnya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, pada akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan yang pada pokoknya membantah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta dalam petitumnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Gampong Kuala Keureuto Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Penggugat yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya merupakan akta autentik, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak diberi meterai yang cukup dan juga tidak dinazegelend, sehingga menurut Majelis tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nurdin Bin Abu Bakar) dan saksi 2 (M.Saleh Bin Abas) Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi (A. Gani AB bin Abdullah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanyalah satu orang saksi, maka berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis* atau *unus nullus rules*), maka keterangan saksi Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak aparat gampong;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab Thalaq halaman 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian dibolehkan;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belumlah pada tahap terus menerus dan juga masih ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasar atas ketentuan tersebut, Mahkamah Agung sesuai putusan Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023 dengan pertimbangan yang berbunyi "*permohonan Penggugat adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa bila syarat 6 (enam) bulan ini dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat baru pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sedangkan dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang adanya kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa muatan yuridis filosofis dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang lebih menekankan proses limitasi perpisahan suami istri harus minimal 6 (enam) bulan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pengecualian jika ada KDRT, maka dalam pandangan Majelis Hakim merupakan ketentuan yang telah sesuai dengan asas mempersulit perceraian sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenung dan memikirkan kembali keutuhan rumah tangganya dengan tidak menggampangkan/mempermainkan sebuah perceraian yang telah diikat dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak adanya fakta pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga lama perpisahan yang belum memenuhi syarat Undang-Undang sebagai salah satu alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak cukup beralasan sehingga perkara ini harus dinyatakan ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (*delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.**

**Ismail, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syakya, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	830.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/MS.Lsk